



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 92 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS TIM TEKNIS REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, IPTEK dan Budaya Maritim, Kemenko Maritim dan Sumber Daya selaku Ketua Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta Nomor SKEP.29/DEPUTI IV/MARITIM/IV/2016 tentang Tim Teknis Reklamasi Pantai Utara Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Deputy Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam rapat koordinasi Tim Teknis Reklamasi Pantai Utara Jakarta sesuai keanggotaannya.

KEDUA : Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Teknis Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

KETIGA : Menindaklanjuti hasil kesepakatan rapat koordinasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai tugas dan fungsinya.

KEEMPAT : Melaporkan secara berkala hasil rapat koordinasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

KELIMA : Instruksi Gubernur ini berlaku hingga berakhirnya masa tugas Tim Teknis Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama